

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri sehingga pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing. Sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah wajib menerapkan akuntansi pemerintahan yang menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan basis akrual yang menjadi satu tantangan baru bagi pemerintah

daerah tersebut mencakup apakah pemerintah daerah mampu menerapkan akuntansi yang sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan akrual telah mempunyai landasan hukum dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual akan dilaksanakan secara bertahap yaitu pemerintah masih dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual sampai dengan 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Tahun selanjutnya yaitu Tahun 2015, setiap entitas pelaporan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pemerintah daerah kabupaten Situbondo saat ini masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang basis kas menuju akrual. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang basis akrual yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka pemerintah daerah kabupaten Situbondo memerlukan beberapa persiapan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan persiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel dan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis akrual.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* sehingga kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual bertujuan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Penyiapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tetap melalui proses baku penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis memilih salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Situbondo. Kabupaten ini menjadi salah satu obyek penelitian karena kabupaten Situbondo saat ini masih menggunakan basis kas menuju akrual. Dengan adanya basis akuntansi yang

baru yaitu basis akrual, maka penulis ingin mengetahui apa saja persiapan pemerintah daerah kabupaten Situbondo dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, maka penulis mengambil topik tentang “memotret persiapan pemerintah daerah kabupaten Situbondo dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah apa saja persiapan pemerintah daerah kabupaten Situbondo dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja persiapan pemerintah daerah kabupaten Situbondo dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pengambilan keputusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengambil keputusan yang objektif bagi pemerintah daerah

untuk menilai persiapannya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar sumber informasi bagi penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain selama perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang sistematis.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo. Penyusun memasuki bagian akuntansi yang berlokasi di Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Jalan PB Sudirman No. 1 Situbondo. Pelaksanaan penelitian ini selama 1 bulan mulai tanggal (13 Januari 2014) sampai dengan (13 Februari 2014). Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

a. Persiapan

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan penelitian, seperti pencarian lokasi, pembuatan proposal, dan lain-lain untuk memudahkan kegiatan penelitian.

[illegible]

Keterangan Tabel:

a. Persiapan Umum

Kegiatan persiapan umum merupakan kegiatan dalam mencari lokasi penelitian yang akan dituju dan mempersiapkan proposal untuk memudahkan dalam memfokuskan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut.

b. Pelaksanaan penelitian

Tahap ini mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan apa yang telah direncanakan mulai dari mengetahui deskripsi secara umum mengenai penelitian, ikut serta dalam kegiatan penelitian mulai dari awal sampai akhir.